



PUTUSAN

Nomor 4Pid.Pra/2022/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Frans Bangkang, umur 82 tahun, lahir di Malalayang, tanggal 21 Oktober 1939, warga negara Indonesia, alamat Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan VIII, Kec.Malalayang, Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan wtrastwasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Febronesco Ferdinand Takaendengan, SH** dan **Intan Bertha Maria Nainggolan, SH**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Manado (Lorong Cinderella Jl. Boulevard Dua Manado), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2022 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register nomor : 293/SK/Mnd tanggal 23 Februari 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N ;

Melawan :

Kepala Kepolsian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (KAPOLDA SULUT), Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (DIRESKRIM POLDA SULUT, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Alowesius J. Maturbongs, SH, Drs. James D. Bokko, SH, MH, Junus Mamangkey, SH, Uren Bia, SH, Ahmad Anugrah Ari Pratama, S.Tr.K, S.I.K, dan Alrino Heumase**, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint/211/III/HUK.6.5/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register nomor : 364/SK/Mnd tanggal 10 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **T E R M O H O N :**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon ;



Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Register perkara No. 4/Pid.Pra/2022/PN.Mnd, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa Penetapan Tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menambah Penetapan Tersangka sebagai Objek Pra peradilan dalam Pasal 77 KUHP.
2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yaitu Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi manusia maka penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan, hal itu semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka.
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 April 2015 dijelaskan bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan :
 - 1). *Minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan,*
 - 2). *Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. (hal ini juga termuat dalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapolri (Perkap) Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia) ;*
4. Bahwa PEMOHON ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap / 29 / XII / 2022 / Dit.Reskrimum Objek praperadilan yang diketahui oleh PEMOHON ditandatanganinya oleh Wakil Direktur Resekrimum Polda SULUT Bambang Ashari Gatot, S.I.K, M.H. atas Nama DIRESKRIMUM namun **tidak berisi tanggal**.



5. Bahwa PEMOHON ditetapkan Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 820 / XII / 2019 / SULUT / SPKT, tanggal 20 esember 2019, pelapor **FAMILYA MARGATAN**, namun TERMOHON **menggunakan bukti surat atas nama orang lain** yaitu berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2046 Desa Sea atas nama **Sinjaya Budiman** dan sertifikat Hak Milik Nomor 1641 Desa Sea atas nama **Gunawan Hartanto**, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah **tidak sah**.
6. Bahwa menurut **Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 yang berbunyi :**
“sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”
Maka alat bukti Surat berupa **sertifikat yang** digunakannya oleh **TERMOHON** dalam perkara ini yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 2046 Desa Sea atas nama Sinjaya Budiman dan sertifikat Hak Milik Nomor 1641 Desa Sea atas nama Gunawan Hartanto adalah **BELUM DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI HAK** atau **Cacat Hukum**, karena **TERMOHON** dalam Gelar Perkara Khusus DI Polda SULUT tidak dapat menunjukkan **data fisik (Patok batas tanah) lewat PENGEMBALIAN BATAS TANAH maupun data yuridis (warkah tanah) ATAS TANAH YANG DIKUASAI DAN DIKELOLA OLEH PEMOHON**, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum **Pasal 32 PP 24 Tahun 1997**, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah **tidak sah**.
7. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang tidak pernah melakukan **Pengembalian batas untuk menentukan apakah data fisik dan data Yuridisnya** tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, oleh karena **tidak dilakukan hal tersebut**, maka **Penggunaan setifikat sebagai alat Bukti dalam Perkara ini adalah Cacat Hukum dan tidak sah serta tidak memenuhi syarat** yang ditentukan dalam Penetapan Tersangka, sebagaimana di atur berdasarkan pada Minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, maka sudah patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah **tidak sah**.
8. Bahwa keterangan saksi yang digunakan oleh **TERMOHON** tidak dapat dijadikan alat bukti Bukti dalam Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON**,



karena keterangan yang diberikan belum menunjukkan siapakah **Pemilik tanah yang sebenarnya ?? atau dimana letak tanah dari saksi Korban ???**, oleh karena itu Penetapan **PEMOHON** sebagai TERSANGKA adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, untuk itu Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.

9. Bahwa **TERMOHON** telah menjadi hakim dan main hakim sendiri dalam Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON**, karena telah menentukan sendiri hak kepemilikan tanah tanpa didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan **belum diuji dalam Peradilan Perdata** soal kepemilikan tanah yang saat **dikuasai dan dikelola** oleh **PEMOHON**, oleh karena itu tindakan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** merupakan tindakan yang merugikan dan merampas Hak Asasi **PEMOHON**, Untuk itu Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah..
10. Bahwa dari uraian-uraian diatas membuktikan **Penetapan Tersangka oleh TERMOHON Terhadap PEMOHON tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan Persoalan yang dimohonkan Praperadilan ini merupakan SENGKETA PERDATA**, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.
11. Bahwa jika dilihat dari Nomor Surat Objek Praperadilan dilakukan pada bulan Desember 2021, namun sampai permohonan praperadilan ini diajukan, **PEMOHON** tidak pernah diberikan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), sehingga melebihi 7 hari sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU-XII / 2015, oleh karena itu tindakan **TERMOHON** telah melampaui waktu kurang lebih 2 bulan bertentangan dengan Pasal 51 KUHP prinsip *Due process of law* termasuk juga perampaan terhadap Hak asasi dari **PEMOHON**, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.
12. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan Tersangka oleh **TERMOHON** dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan dan Pencurian sebagaimana rumusan Pasal 167 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, seharusnya **TERMOHON** harus memberitahukan dengan jelas kepada **PEMOHON** untuk mempersiapkan Pembelaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP, namun dengan tidak diberitahukannya dimulainya Penyidikan oleh **TERMOHON**, maka tidak jelas pemberitahuan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat dimulai penyidikan, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.



13. Bahwa seharusnya **PEMOHON** di berikan haknya dalam memberikan **keterangan secara bebas kepada TERMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, namun kenyataannya **PEMOHON** belum diperiksa sebagai Tersangka hal ini membuktikan bahwa Penetapan Tersangka oleh TERMOHON Terhadap PEMOHON tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, maka patut Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah.
14. **PEMOHON** diminta dalam memberikan keterangan dalam klarifikasi namun tidak mau di tuangkan oleh TERMOHON dalam Berkas Pemeriksaan Calon Tersangkanya, oleh karena tidak diberikan hak secara Bebas dalam memberikan keterangan dan tidak dituangkannya dalam pemeriksaan calon tersangkanya maka sudah patut Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah (*Vide poin 2*).
15. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka **TIDAK** berdasarkan pada Minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini di buktikan dengan digunakannya oleh **TERMOHON** atas nama Gunawan Hartanto namun dalam Gelar Perkara Khusus di Polda SULUT ketika ditanyakan oleh **PEMOHON** (melalui anaknya yang hadir dalam Gelar perkara) **apakah Gunawan Hartanto sudah diperiksa sebagai saksi ???** namun kenyataannya **BELUM DIPERIKSA** **diperiksa sebagai saksi**, hal ini membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** telah menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka **TIDAK** berdasarkan pada Minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP. maka sudah patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.
16. Bahwa keterangan saksi yang digunakan oleh **TERMOHON** tidak dapat dijadikan alat bukti Bukti dalam Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON**, karena keterangan yang diberikan belum menunjukkan siapakah **Pemilik tanah yang sebenarnya ?? atau dimana letak tanah dari saksi Korban ???** sehingga **PEMOHON** sudah di tetapkan sebagai TERSANGKA, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, Untuk itu Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.
17. Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka oleh TERMOHON Terhadap PEMOHON tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan Persoalan yang dimohonkan Praperadilan ini merupakan **SENGKETA PERDATA**, maka patut Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** adalah tidak sah.

II. GANTI KERUGIAN



- Bahwa tindakan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** yang Menetapkan Tersangka tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP, mengakibatkan PEMOHON mengalami kerugian untuk itu PEMOHON menuntut ganti Kerugian *materil sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah)* dan *immateril sebesar RP.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah)* atau sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

III. PENUTUP DAN PERMOHONAN

- Bahwa Secara normatif agenda Pra Peradilan oleh **PEMOHON** adalah hal yang penting bagi **PEMOHON** dalam memperjuangkan kepentingan Hukum **PEMOHON**,. Lewat forum ini kami hendak menegaskan apa yang kami sampaikan ini merupakan hak sipil kami yang diberikan oleh Negara sebagai sesuatu yang sakral sekalipun Permohonan ini tidak dibubuhi kalimat “PRO JUSTITIA” layaknya Surat Ketetapan Tersangka dari **TERMOHON** Namun telah diatur dalam **Pasal 77 KUHAP (Undang – undang No. 8 Tahun 1981)**
- Bahwa Hakim dalam melaksanakan Tugas untuk menerima Pencari Keadilan maka wajib untuk menerima setiap perkara di Pengadilan dan untuk mengikuti perkembangan hukum yang dinamis maka Hakim dilarang menolak memeriksa suatu perkara yang diajukan bahkan dapat menemukan Hukum baru. Sebagaimana di atur dalam **pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**.
- Bahwa **PEMOHON** adalah manusia yang sama dengan **TERMOHON** dihadapan yang Mulia Hakim, olehnya dalam pemeriksaaan Perkara ini kami memohon kiranya hati nurani yang jujur di hadapan forum ini, bahkan dihadapan Yang mulia Hakim sebagai wakil Tuhan Allah di bumi untuk menjalankan keadilan, kami tahu sangat berat yang mulia hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk itu kami DOAKAN kiranya yang mulia Hakim diberikan kekuatan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini.

berdasarkan hal – hal yang objektif dari pemeriksaan Pra Peradilan ini, seperti yang telah kami uraikan di atas mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini untuk memutuskan Sebagai Berikut :

1. Menerima Permohonan Pra Peradilan ini untuk Seluruhnya.



2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON** oleh **TERMOHON** adalah tidak Sah.
3. Menyatakan Objek praperadilan yaitu **Penetapan Tersangka** dengan **Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 29 / XII / 2021 / Dit Reskrimum Tentang Penetapan Tersangka** Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON** oleh **TERMOHON** adalah tidak Sah.
4. Menyatakan bahwa persoalan dalam perkara yang di mohonkan praperadilan adalah PERKARA PERDATA atau SENGKETA PERDATA.
5. Menyatakan Penyidikan Perkara ini di hentikan tanpa syarat karena bukan Tindak Pidana..
6. Menyatakan Surat perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan yang tercantum dalam Objek Praperadilan dalam perkara ini dihentikan dan tidak dapat digantikan dengan surat penyidikan maupun Surat penyidikan lanjutan yang baru dalam bentuk apapun.
7. Menghukum **TERMOHON** dan Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia untuk tunduk dalam Putusan Perkara ini.
8. Menetapkan ganti Kerugian kepada **PEMOHON** ditanggung oleh **TERMOHON** dan Pelapor dalam Laporan Polisi yaitu *materil sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan immateril sebesar RP.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)* atau sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
9. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMOHON** dan Pelapor dalam Laporan Polisi yaitu *materil sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan immateril sebesar RP.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)* atau sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
10. Membebankan biaya perkara ini kepada **TERMOHON**.
Mohon Putusan Yang Seadil-adinyya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PEMOHON sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui ;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak relevan dan telah ditolak dengan tegas dan keras;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada posita angka 4, PEMOHON mengakui telah menerima Surat Penetapan Tersangka Nomor S.tap/29/XII/2022/Dit Reskrimum.

Bahwa mengenai Surat Penetapan Tersangka *a quo* tidak berisi tanggal adalah tidak benar dan ditolak oleh TERMOHON karena dalam Surat *a quo* tercantum tertanggal 28 Desember 2021;

4. Bahwa dalil PEMOHON pada Posita angka 5 ditolak oleh TERMOHON karena Pelapor adalah Anak dari SINJAYA BUDIMAN selaku Pemegang Hak SHM Nomor 2046 Desa Sea selain itu pula Pelapor mendapat Kuasa dari Ayahnya SINJAYA BUDIMAN dan dari GUNAWAN HARTANTO Pemegang Hak SHM Nomor 1641 Desa Sea ;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada Posita angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan mohon ditolak karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa (akan dibuktikan);
6. Bahwa dalil PEMOHON angka 8 dan angka 9 adalah dalil yang tidak benar karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengembalian Batas sehingga data fisik dan data yuridisnya sudah sangat jelas tanah *a quo* adalah milik SINJAYA BUDIMAN dan dari GUNAWAN HARTANTO;

Bahwa **sertifikat adalah alat bukti yang kuat** sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 oleh karena itu tindakan PEMOHON yang masuk ke tanah *a quo* dengan melanggar hukum maka sudah masuk / merupakan tindak pidana;

7. Bahwa mengenai dalil PEMOHON angka 10, 15 dan 17, TERMOHON tolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan karena berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/820/XII/2019/SULUT/SPKT, tanggal 20 Desember 2019, maka telah dilakukan Penyelidikan dan gelar perkara kemudian dilakukan Penyidikan dengan memeriksa Saksi-Saksi dihubungkan dengan alat bukti Surat dan alat bukti lainnya maka ditemukan Fakta – Fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2019 di desa Sea Kec. Pineleng kab. Minahasa, Terlapor (PEMOHON) dkk yang berjumlah kurang lebih 19 orang masuk pada tanah milik pelapor, SINJAYA BUDIMAN (ayah kandung pelapor) dan GUNAWAN HARTANTO (kakak kandung pelapor) dimana tanah tersebut dalam satu hamparan.
- Bahwa benar Terlapor (PEMOHON) mengusir saksi SONNY BAJODO dan saksi DONAN AOMBO yang adalah Penjaga Kebun *a quo* dan Terlapor (PEMOHON) mengancam kedua saksi dengan menggunakan parang, terlapor mengatakan "kita mo potong pa ngoni " kemudian terlapor dkk menebangi pohon kelapa yang berjumlah 700 pohon dan terlapor menjual batang pohon kelapa beserta buah kelapa tersebut seniali 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pohon.
- Bahwa benar hingga saat ini Terlapor (PEMOHON) masih menguasai tanah *a quo* dan masih melakukan aktivitas penebangan pohon serta Terlapor melarang masuk para pekerja Pelapor dan anggota Babinkamtibmas an. BRIPKA RONALD PALEMBATAS.
- Bahwa benar Tanah tersebut adalah milik dan dikuasai oleh Pelapor berdasarkan surat keterangan over garapan no: 115/SKOTG/2003/X-2015 surat keterangan pengukuran no. 1271/KJB/DS/X/2012, milik SINJAYA BUDIMAN berdasarkan SHM no. 2045 desa Sea, SHM no. 2046 desa Sea dan milik GUNAWAN HARTANTO berdasarkan SHM no. 1641 desa Sea.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Terlapor (PEMOHON) telah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan dan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Bahwa mengenai Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang didasarkan pada "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" yaitu adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi :

- BAP Saksi FEMILYA MARGATAN, MH.
- BAP Saksi SINJAYA BUDIMAN,
- BAP Saksi GUNAWAN HARTANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP Saksi MAUDY YOLANDA KAMPEUSAWANG.
- BAP Saksi FREDRIK KAMPEUSAWANG.
- BAP Saksi CHANDRA HUSAIN.
- BAP Saksi SONNY BAYODO
- BAP Saksi DEMSY F. LASUT,
- BAP Saksi JEFFREE J.ROBERT SUPIT, SH, MH,

b. Surat :

- Kartu keluarga Budiman
- Surat kuasa dari Lk. SINJAYA BUDIMAN ke Pr. FEMILYA MARGATAN
- SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013
- SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014
- SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001
- SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013
- Berita acara pengukuran dan hasil situasi bidang tanah dari ATR / BPN Minahasa tanggal 16 Maret 2020.
- Berita Acara Identifikasi Lapang Nomor : 05 / Bail.18.03 / X / 2019, Tgl 29 Oktober 2019.
- 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 10 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana tersebut diatas maka sangat jelas Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON telah sesuai Prosedur Hukum yang berlaku oleh karena itu Sah menurut Hukum.

8. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 11 adalah tidak benar dan TERMOHON tolak dengan tegas karena SPDP telah diberikan melalui Kepala Lingkungan Kelurahan Malalayang sebab pada awalnya Penyidik TERMOHON menyerahkan SPDP kepada PEMOHON secara langsung namun PEMOHON menolak dan tidak mau menerimanya bahkan PEMOHON mengusir Penyidik PEMOHON.
9. Bahwa dalil PEMOHON angka 12, 14 dan angka 16 juga TERMOHON tolak dengan tegas karena pada saat Penyelidikan PEMOHON telah diperiksa dan dimintai Keterangan dan pada saat Penyidikan PEMOHON telah dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan namun PEMOHON menolak dan tidak mau diperiksa sehingga Penyidik PEMOHON membuat Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil PEMOHON angka 13 adalah dalil yang keliru dan TERMOHON tolak dengan tegas karena tentang Penetapan Tersangka bukan didasarkan Keterangan Tersangka akan tetapi harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yaitu didasarkan pada “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yaitu adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagaimana Jawaban TERMOHON angka 7.
11. Bahwa mengenai Petitum angka 8 dan 9 yang meminta ganti rugi Rp.1.240.000.000,- mohon ditolak karena karena TERMOHON hanyalah semata-mata menjalankan Tugas pokok Kepolisian yaitu Penegakan Hukum selain itu pula permintaan Ganti rugi tersebut terlalu berlebihan karena Para PEMOHON tidak merinci kerugian apa yang timbul dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 9 besarnya ganti rugi hanya serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh karena itu mohon sekali lagi kiranya Petitum tersebut ditolak;
12. Bahwa selebihnya mengenai dalil PEMOHON yang sudah masuk pada Materi Perkara mohon ditolak dan tidak dipertimbangkan karena tentang sah tidaknya penetapan tersangka telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan sebagai berikut :
Ayat (2) : *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada peling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah menurut Hukum ;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/29/XII/2021/Dit Reskrimum tentang Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah menurut Hukum;
4. Menyatakan Perkara *a quo* adalah Tindak Pidana dan bukan perkara perdata;
5. Menyatakan Penyidikan Perkara *a quo* adalah Sah menurut Hukum

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Permintaan PEMOHON untuk menghentikan penyidikan perkara a quo;
 7. Menolak Permintaan Ganti Rugi yang diminta PEMOHON kepada TERMOHON
 8. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah menanggapi secara tertulis lewat Replik Pemohon tertanggal 14 Maret 2022, yang selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menanggapi secara tertulis lewat Duplik Termohon tertanggal 15 Maret 2022, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Identifikasi Lapang No.05/BAIL-18.03/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Peta Identifikasi Lokasi PT. Gunung Batu tertanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Gelar Perkara Dumas Laporan Polisi : LP/820/XII/2019/Sulut/SPKT tertanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy tanpa Asli Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran Tanah Negara bekas HGU/Sea Nomor 005/ACR/1248 tertanggal 11 Nopember 1988, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy tanpa Asli Surat Undangan Pembahasan Terhadap Tanah ex. HGU Nomor 540-1474 tertanggal 28 Juli 1993, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy tanpa Asli Surat Permohonan Pengembalian Batas Nomor B/2968/X/2019/Resta Manado tertanggal 10 Oktober 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy tanpa Asli Surat Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah Nomor 024/S-300.UK.01.02/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy tanpa Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Sertipikat An. Sinjaya Budiman tertanggal 10 Maret 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kuasa Khusus, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SEM RATTU :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon yang mengizinkan saya berkebun di lokasi nomor 2;
- Bahwa saya berkebun di lokasi sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saya di PT. Gunung Batu ijin dari Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saya seluruh lokasi Gunung Batu Pemohon yang kuasai termasuk tanah-tanahnya;
- Bahwa saya berkebun di lokasi itu sejak tahun 1982;
- Bahwa Pemohon sering ke lokasi tanah untuk peremajaan kelapa tahhun 80-an ;
- Bahwa Luas dari tanah itu seluruhnya sekitar 40 hektar;
- Bahwa saya belum pernah diperiksa di Polda ;
- Bahwa teman-teman lain pernah diperiksa di Polda saya tidak tahu;
- Bahwa permasalahan yang saya tahu ada laporan di Polda ;
- Bahwa laporan saya kurang tahu tapi masalah kebun;
- Bahwa kebun lain yang bermasalah dengan Pemohon saya tidak tahu;
- Bahwa Saya menanam rica, jagung ;
- Bahwa lahan yang saya kuasai sekitar 1 hektar;
- Bahwa yang saya tahu tanah itu tanah Negara, saya tahu bekas HGU;
- Bahwa bukti surat tanah Negara saya tidak pernah lihat ;
- Bahwa Sonny Bayodo saya kenal;
- Bahwa yang diusir oleh Pemohon dari lokasi itu saya tidak tahu;
- Bahwa surat ketetapan tersangka kepada Pemohon saya tidak tahu ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari BPN ukur bulan Maret saya tahu, tapi saya tidak ikut ke kebun dan setahu saya tidak jadi ukur;
- Bahwa akhir HGU tanah itu saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tahu dari HGU karena dari tanah Ondernemen;
- Bahwa orang lain punya sertifikat di dalamnya saya tidak tahu;
- Bahwa PT. Gunung Batu mash Pemohn yang kelola tapi direktur saya tidak tahu ;
- Bahwa Gunawan Hartanto saya tidak kenal dan saya tidak pernah lihat ;
- Bahwa Sindjaya Budiman saya tidak kenal dan saya tidak pernah lihat ;
- Bahwa Femilya Margatan saya tidak kenal dan saya tidak pernah lihat ;
- Bahwa Luas tanah itu saya tidak tahu tapi yang mereka duduki sekitar 12 hektar ;
- Bahwa PT. Gunung Batu pernah saya lihat sejak saya tahu-tahu ;
- Bahwa BPN turun saya tidak tahu atas permintaan dari siapa;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :
 - Sebelah Utara dengan Mauber bersaudara ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan kali;
 - Sebelah Timur dengan kali;
- Bahwa saya bekerja ditanah itu sejak tahun 1982 sampai tahun 90-an dan tidak ada orang lain datang di tempat itu;
- Bahwa tahun 1982 PT. Gunung Batu masih ada disitu;
- Bahwa Anna Josine Vermeulen saya saya dengar dan dia tinggal di Malalayang;
- Bahwa Anna Josine Vermeulen adalah orangtua mantu dari Pemohon;
- Bahwa Kantor PT. Gunung Batu bentuknya rumah di lokasi itu dan kalau sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa 12 hektar adalah bagian dari 40 hektar;
- Bahwa Surat-surat saya tidak tahu;
- Bahwa Sonny Bayodo olah kelapa tidak pernah ;
- Bahwa Terakhir saya ke lokasi kemarin;

2. HUSAIN PIT SALMON :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya pernah minta ijin berkebun pada Pemohon di tanah 12 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berkebun hampir 3 tahun, dulunya saya pernah berkebun disitu tapi pemerintah pernah larang karena itu milik dari PT. Gunung Batu;
- Bahwa sejak lahir PT. Gunung Batu yang kelola;
- Bahwa batas-batas Utara dengan Om Etor kalau batas yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa banyak orang yang berkebun disitu ;
- Bahwa luas tanah itu saya tidak tahu;
- Bahwa permasalahan yang saya tahu ada laporan di Polda tentang tanah yang saya ada berkebun;
- Bahwa saya tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh polda;
- Bahwa PT. Gunung Batu punya Pemohon ;
- Bahwa saya tahu sendiri karena saya tinggal di Sea;
- Bahwa Tanah itu adalah tanah negara;
- Bahwa Sonny Bayodo pernah naik kelapa disitu dan dia membawa kelapa itu;
- Bahwa Sonny Bayodo naik kelapa empat bulan lalu;
- Bahwa Petugas dari BPN turun saya tidak tahu;
- Bahwa PT. Gunung Batu tidak ada kantor hanya ada rumah dan papan nama dan sekarang tidak ada lagi sudah dibongkar dan tinggal pondasinya;

3. JOSUA EDUARD SENGKEY :

- Bahwa pernah dilakukan pengukuran dari BPN tanggal 10 Maret 2020 bersama pihak Polda di Gunung Batu dan waktu itu Pemohon membuat surat penolakan;
- Bahwa waktu itu saya hadir;
- Bahwa surat penolakan dari Pemohon itu ditulis oleh Candra Husain dari BPN;
- Bahwa tidak ada terjadi pengukuran;
- Bahwa Permasalahan antara Pemohon dengan Termohon saya tidak tahu;
- Bahwa Objek sengketanya itu di kebun nomor 2 ;
- Bahwa luas tanah itu 40 hektar dan PT. Gunung Batu memiliki 12 hektar dari penataan;
- Bahwa saya tahu ada pengukuran sebelumnya tahun 2019 dan lokasinya saya pernah lihat;
- Bahwa waktu pengukuran tanggal 10 Maret 2020 saya di lokasi diajak oleh Pemohon;
- Bahwa waktu pengukuran itu Pemohon keluar dari lokasi jam 4 ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu itu ada Pemohon, Om Sengkey, dari pihak Polda, BPN, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- Bahwa surat kepemilikan Pemohon diperlihatkan saya tidak tahu;
- Bahwa Conny Sengkey adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saya belum pernah di periksa dan di BAP oleh Polda;
- Bahwa Sindjaya Budiman tidak ada ;
- Bahwa Femilya Margatan tidak ada;
- Bahwa alasan tidak terjadi pengukuran karena sudah terjadi pengukuran sebelumnya oleh BPN dan diperlihatkan bukti P-8 kepada saksi dan saksi mengakuinya ;
- Bahwa Pengukuran selanjutnya tidak ada yang saya tahu ;
- Bahwa saya sering ke Desa Sea;
- Bahwa tanah yang diukur itu yang menjadi masalah sekarang;
- Bahwa riwayatnya tanah Negara saya tahu hanya dengar jika daerah perkebunan itu tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya, Kuasa Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/820/XII/2019/SPKT/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24/ I/2020/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal Juli 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status menjadi Penyidikan tertanggal 28 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/84/VIII/2020/Dit Reskrimum tanggal 18 Agustus 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/84.b/IV/2021/Dit Reskrimum tanggal 27 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/84.b/XII/2021/Dit Reskrimum tanggal

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5 ;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/83/VIII/2020/Dit Reskrimum tanggal 25 Agustus 2020, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/38/IV/2021/Dit Reskrimum tanggal 27 April 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/117/XII/2021/Dit Reskrimum tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Tanda Terima SPDP kepada Tersangka tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor Femilya Margatan tanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sindjaya Budiman tanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Gunawan Hartanto tanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sonny Bayodo tanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Jefree J. Robert Supit tanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Candra Husain tanggal 10 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Demsey Fanny Lasut tanggal 4 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Maudy Yolanda Kampeusawang tanggal 9 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-15 ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Fredrik Kampeusawang tanggal 4 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16 ;
17. Foto copy Tanpa Asli Kartu Keluarga Sindjaya Budiman Nomor : 7171091701080001 tanggal 2 Juni 2010, Surat Kuasa tanggal Nopember 2019 dan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-17 ;
18. Foto copy Tanpa Asli Sertipikat SHM Nomor: 1641 an. Gunawan Hartanto, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-18.A ;
19. Foto copy Tanpa Asli Sertipikat SHM Nomor: 2046 an. Sindjaya Budiman, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-18.B ;
20. Foto copy Tanpa Asli Sertipikat SHM Nomor: 2045 an. Sindjaya Budiman, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-18.C ;
21. Foto copy Tanpa Asli Sertipikat SHM Nomor: 2292 an. Sindjaya Budiman, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-18.D ;
22. Foto copy Surat Permintaan Bantuan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah berdasarkan SMH Nomor 1641, SHM Nomor 2045, SHM Nomor 2046 dan SHM Nomor 2292. tanggal 23 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-19 ;
23. Foto copy Berita Acara Pengukuran Nomor : 07/BAP-18.03/III/2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-20 ;
24. Foto copy Tanpa Asli Kuitansi tanggal 20 Maret 2020 dan Kuitansi tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-21 ;
25. Foto copy Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan tanggal 2 September 2021, Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/69/IX/2021/Dit Reskrimum tanggal 2 September 2021, Surat Tanda penerimaan No : STP/69/X/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 Oktober 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Oktober 2000, Penetapan No : 529/Pen.Pid/2021/PN Mnd tanggal 16 September 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-22 ;
26. Foto copy Surat Panggilan No : S.Pgl/352/VIII/2020/Dit Reskrimum tanggal Agustus 2020, Surat Panggilan II No : S.Pgl/352.a/X/2020/Dit Reskrimum tanggal Oktober 2020, Surat Perintah Membawa Saksi No : S.Pgl/352.b/IV/2021/Dit Reskrimum tanggal 27 April 2021, Surat Panggilan No: S.Pgl/288/VII/2021/Dit Reskrimum tanggal Juli 2021, Surat Panggilan II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No: S.Pgl/288.a/VIII/2021/Dit Reskrimum tanggal Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-23 ;

27. Foto copy Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan tanggal 13 Agustus 2020, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-24 ;
28. Foto copy Berita Acara Interogasi tanggal 20 Januari 2020, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Memberikan Keterangan tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-25 ;
29. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 16 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-26 ;
30. Foto copy Surat Ketetapan No : S.Tap/99/XII/2021/Dit Reskrimum tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-27 ;
31. Foto copy Surat Panggilan No: S.Pgl/603/XII/2021/Dit Reskrimum tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-28 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan pihak Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIO ALBERT RUNTUWENE :

- Bahwa saya pernah ke Desa Sea dalam rangka untuk pengamanan pengembalian batas pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa sebelum ke lokasi kami ke kantor Hukum Tua;
- Bahwa waktu itu ada petugas dari BPN atas nama Candra Husain;
- Bahwa waktu ke lokasi siang hari;
- Bahwa disana ada sekitar 10 orang masyarakat dan Pemohon bersama istrinya;
- Bahwa waktu itu dari Pemohon menolak pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa waktu itu kami meminta Pemohon untuk menunjukan alas hak tapi Pemohon tidak bisa menunjukan akhirnya Pemohon dan istrinya pulang tinggal masyarakat dan dari BPN;
- Bahwa waktu itu Pemohon pulang sebelum makan siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilaksanakan pengukuran pengembalian batas dan Candra Husain yang melakukan pengukuran;
- Bahwa Petugas dari BPN ada 3 orang;
- Bahwa Pemilik tanah yang lain ada;
- Bahwa saya bertugas di Resmob Polda Sulut;
- Bahwa dilapangan petugas pengamanan dari Resmob ada 5 orang;
- Bahwa saya dengan petugas BPN berdekatan dan semua pembicaraan saya dengar ;
- Bahwa saya kenal dengan Candra Husain dari penyidik;
- Bahwa saktu terjadi penolakan dari Pemohon tidak ada surat yang dikeluarkan;
- Bahwa pembuatan surat di lokasi tidak ada yang dibuat oleh Candra Husain;
- Bahwa pada saat pengembalian batas saya sudah tidak bersama-sama dengan Candra Husain dan dipersidangan diperlihatkan bukti P-8 kepada saksi tapi saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa sertifikat yang diukur;
- Bahwa saya hanya pengamanan, yang saya lihat hanya pengukuran batas-batas;
- Bahwa di lokasi ada dengan pemerintah desa;
- Bahwa Gunawan Hartanto, Sindjaya Budiman dan Femilya Margatan, mereka saya tidak kenal;
- Bahwa Penunjukan batas dari petugas BPN dengan membawa alat ukur ;

2. SIGID NOGROHO :

- Bahwa saya bersaksi masalah penyerobotan;
- Bahwa masalah ini antara Femilya Margatan dengan Pemohon;
- Bahwa yang lapor Femilya Margatan, Sindjaya Budiman dan dan ada surat kuasa;
- Bahwa Pelapor Femilya Margatan adalah kakak beradik dengan Gunawan Hartanto sedangkan Sindjaya Budiman adalah orangtua dari Pelapor;
- Bahwa Penyidikan kedua saya masuk sebagai penyidik ;
- Bahwa pelapor dan saksi-saksi di BAP;
- Bahwa dokumen yang disita ada seperti sertifikat dan lain-lainnya ;
- Bahwa ada digelar perkara penetapan tersangka;
- Bahwa yang terlapor adalah Pemohon;
- Bahwa surat penetapan tersangka ada ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat penetapan tersangka diberikan kepada Pemohon tapi Pemohon tidak mau menerima;
- Bahwa saya berikan didaerah Malalayang tapi Pemohon tidak terima setelah itu kami berikan pada pemerintah setempat dan dipersidangan saksi diperlihatkan bukti T-27 dan saksi mengakuinya ;
- Bahwa Pemohon pernah dipanggil tapi Pemohon tidak mau datang dan akhirnya Pemohon datang bersama anaknya tetapi Pemohon tidak mau diperiksa sehingga penyidik membuat BAP penolakan pemeriksaan;
- Bahwa Wakil Dir yang tandatangan penetapan tersangka;
- Bahwa ada SK untuk Wakil Dir (SKEP Penyidik) sebagai penyidik ;
- Bahwa saya tidak tahu jika SKEP dimasukkan dalam daftar bukti;
- Bahwa saya tidak tahu alasan Pemohon tidak mau tandatangan;
- Bahwa saya tidak tahu jika ada keterangan yang dimasukkan hingga Pemohon tidak mau tandatangan;
- Bahwa saya sebagai penyidik pembantu dan saya hanya membuat administrasi;
- Bahwa dari penyidikan ini tidak ada saya periksa saksi, saya hanya buat administrasinya saja dan saya hanya masuk dalam SPRINT kedua sebagai administrasi;
- Bahwa saya ada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Sindjaya Budiman saya tidak kenal dan saya tidak pernah lihat ;
- Bahwa Femilya Margatan saya tidak kenal dan saya tidak pernah lihat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada inti pokok permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Manado menyatakan Penetapan Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/29/XII/2021/Dit Reskrimum Tentang Penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/29/XII/2021/Dit Reskrimum Tentang Penetapan Tersangka telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menurut hukum adalah sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-10 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti T-1 s/d T-28 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 Jo. pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah :

3. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
4. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
5. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga telah menjadi obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Undang Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, maka semua putusan pengujian atas Undang Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang Undang, sehingga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Obyek Praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya



sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu persatu materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah, dalil tersebut secara tegas disangkal oleh Termohon dengan menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP berbunyi sebagai berikut: *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 1 butir 14 KUHP beserta penjelasannya, maka tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 21/PUU-XII/2014, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti Surat berupa sertifikat yang digunakannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam perkara ini yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 2046 Desa Sea atas nama Sinjaya Budiman dan sertifikat Hak Milik Nomor 1641 Desa Sea atas nama Gunawan Hartanto adalah Belum dapat digunakan sebagai tanda bukti hak atau Cacat Hukum, karena Termohon dalam Gelar Perkara Khusus DI Polda SULUT tidak dapat menunjukkan data fisik (Patok batas tanah) lewat Pengembalian Batas Tanah maupun data yuridis (warkah tanah) Atas Tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemohon, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum *Pasal 32 PP 24 Tahun 1997* dan keterangan saksi yang digunakan oleh Termohon tidak dapat dijadikan alat bukti dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon, karena keterangan yang diberikan belum menunjukkan siapakah Pemilik tanah yang sebenarnya atau dimana letak tanah dari saksi Korban serta hal ini merupakan Sengketa Perdata, sehingga Pemohon menolak untuk didudukkan sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pasal 167 KUHPidana dan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Termohon pada pokoknya menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah karena telah sesuai dengan KUHP dan didasarkan pada pemenuhan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana isi kaidan dan ketentuan hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII/ 2014; Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka didasarkan pada 2 alat bukti yaitu :

a. Keterangan Saksi :

- BAP Saksi FEMILYA MARGATAN, MH.
- BAP Saksi SINJAYA BUDIMAN,
- BAP Saksi GUNAWAN HARTANTO,
- BAP Saksi MAUDY YOLANDA KAMPEUSAWANG.
- BAP Saksi FREDRIK KAMPEUSAWANG.
- BAP Saksi CHANDRA HUSAIN.
- BAP Saksi SONNY BAYODO
- BAP Saksi DEMSY F. LASUT,
- BAP Saksi JEFFREE J.ROBERT SUPIT, SH, MH,

b. Surat :

- Kartu keluarga Budiman
- Surat kuasa dari Lk. SINJAYA BUDIMAN ke Pr. FEMILYA MARGATAN
- SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013
- SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014
- SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013
- Berita acara pengukuran dan hasil situasi bidang tanah dari ATR / BPN Minahasa tanggal 16 Maret 2020.
- Berita Acara Identifikasi Lapang Nomor : 05 / Bail.18.03 / X / 2019, Tgl 29 Oktober 2019.
- 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 10 Juli 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah secara tegas oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang dipergunakan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dan memenuhi isi ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*"; serta kaidah dan ketentuan hukum yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII/ 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menyampaikan pertimbangan terhadap alat bukti Termohon yang berkaitan dengan dalil bantahan Termohon perihal penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagai berikut :

1) Alat Bukti Saksi :

- a) Saksi Pelapor atas nama **FAMILYA MARGATAN, MH**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 19 Agustus 2020; BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-8 ;
Bukti ini menunjukkan bahwa saksi selaku penerima kuasa dari pemberi kuasa yakni Sinjaya Budiman dan Gunawan Hartanto telah melaporkan Pemohon karena Pemohon bersama 19 orang lainnya telah masuk menguasai secara tanpa hak terhadap tanah yang terletak di Desa Sea dengan SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman dan Surat Keterangan Over Garapan No.115/SKOTG/2003/X-2015 dan melakukan penebangan kelapa dan menjualnya ;
- b) Saksi atas nama **SINDJAYA BUDIMAN**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 19 Agustus 2020; BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menunjukkan bahwa saksi adalah pemilik SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang dibeli dari Andris Palar Manoppo, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman dibeli dari Johnny Marcellus Runtu, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang dibeli dari Andris Manoppo terhadap tanah yang terletak desa Sea ; Bahwa Pemohon bersama 19 orang lainnya telah masuk menguasai secara tanpa hak terhadap tanah mili saksi yang terletak di Desa Sea ;

c) Saksi atas nama **GUNAWAN HARTANTO**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 19 Agustus 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-10 ;

Bukti ini menunjukkan bahwa adalah pemilik SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gunawan Hartanto yang dibeli dari Tinneke Sigarlaki terhadap tanah yang terletak desa Sea; Bahwa Pemohon bersama 19 orang lainnya telah masuk menguasai secara tanpa hak terhadap tanah yang terletak di Desa Sea ;

d) Saksi atas nama **MAUDY YOLANDA KAMPEUSAWANG**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 9 Agustus 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-15;

Bukti ini menunjukkan saksi telah membeli kelapa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 sebanyak \pm 1000 buah dan tanggal 10 Juli 2020 sebanyak \pm 1000 buah ; Bahwa Frans Bangkang saksi tahu menguasai lokasi perkebunan tersebut sudah lama tapi saksi tidak tahu sejak kapan ;

e) Saksi atas nama **FREDRIK KAMPEUSAWANG**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 4 Nopember 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T--16;

Bukti ini menunjukkan bahwa saksi awalnya tahu tanah dengan SHM Nomor 2046, SHM Nomor 2292, SHM Nomor 1641, SHM Nomor 2045 adalah milik Michael Sengkey dari PT.Gunung Batu Sea dan saksi dipekerjakan untuk menebang 60 (enam) puluh batang kelapa ; Bahwa saksi mulai bekerja disitu sekitar tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan akhir 10 Januari 2020 ;

f) Saksi atas nama **CHANDRA HUSAIN**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 10 Nopember 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-13;

Bukti ini menunjukan bahwa terhadap tanah dengan SHM 2046, SHM Nomor 2292, SHM Nomor 1641, SHM Nomor 2045 pernah dilakukan pengukuran kembali pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Berita Acara Pengukuran No.7/BAP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.03/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 ; Bahwa pada intinya posisi SHM Nomor 1641/Sea, SHM Nomor 2046/Sea dan SHM 2989/Sea berada dilokasi yang diklaim oleh PT. Gunung Batu dan batas-batas ditunjuk oleh Pemilik sesuai Sertifikat dari pemegang hak;

g) Saksi atas nama **SONNY BAYODO**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 19 Agustus 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-11;

Bukti ini menunjukkan bahwa saksi adalah penjaga tanah dari Sanjaya Budiman dan Gunawan Hartanto sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020;

h) Saksi atas nama **DEMSY F. LASUT**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 4 Nopember 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-14;

Bukti ini menunjukkan bahwa saksi adalah orang yang bekerja pada Frans Bangkang untuk melakukan pemotongan kayu kenangah sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan akhir Januari 2020 ; Bahwa saksi tahu awalnya tanah tersebut milik Frans Bangkang dari PT Gunung Batu Sea ;

i) Saksi atas nama **JEFFREE J. ROBERT SUPIT, SH, MH**, yang telah memberikan keterangan dalam BAP tertanggal 10 Nopember 2020;

BAP dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti T-12;

Bukti ini menunjukkan bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor ATR/BPN Propinsi Sulut menerangkan tentang Surat dari Direktorat Agraria tanggal 11 Nopember 1988 tentang pemberitahuan untuk pelaksanaan pengukuran tanah bekas HGU/ SEA dan surat tersebut bukan bukti kepemilikan tanah dan saksi belum melihat ada tindak lanjut atas surat tersebut dan menurut saksi tanah yang diklaim penguasaan oleh Gunung Batu Sea oleh karena belum dilekatkan dengan HGB/HGU sehingga statusnya masih tanah negara ; Bahwa terhadap surat tanggal 16 Maret 2020 merupakan peta yang menerangkan situasi dari bidang tanah yang diukur dan batas-batasnya ditunjuk oleh Pemohon yang bersangkutan ;

2) Alat Bukt Surat :

- Kartu keluarga Budiman ;
- Surat kuasa dari Lk. SINJAYA BUDIMAN ke Pr. FEMILYA MARGATAN;
- SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 ;
- SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 ;
- SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001 ;
- SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita acara pengukuran dan hasil situasi bidang tanah dari ATR / BPN Minahasa tanggal 16 Maret 2020 ;
- h. Berita Acara Identifikasi Lapang Nomor : 05 / Bail.18.03 / X / 2019, Tgl 29 Oktober 2019 ;
- i. 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 20 Maret 2020 ;
- j. 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 10 Juli 2020 ;
- Bukti surat pada point a, dan b tersebut adalah dokumen tentang hubungan antara Pelapor dengan Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto sebagai orang tua dan anak dan kepada pelapor diberikan kuasa untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa guna melakukan pengurusan tanah atas nama Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto (vide bukti T-17) ;
- Bukti surat pada point c, d, e, f, g dan h adalah dokumen berupa SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013, Berita acara pengukuran dan hasil situasi bidang tanah dari ATR / BPN Minahasa tanggal 16 Maret 2020, Berita Acara Identifikasi Lapang Nomor : 05 / Bail.18.03 / X / 2019, Tgl 29 Oktober 2019 (tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini tetapi ada jawaban Termohon) yang menunjukkan atas tanah telah ada sertifikat dan pengukuran bidang tanah serta identifikasi lapang dari BPN Minahasa ;
- Bukti surat 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 20 Maret 2020 dan 1 (satu) Lembar FC. Kwitansi tanggal 10 Juli 2020, adalah bukti kwitansi jual beli kelapa antara Frans Bangkang dengan Moudy Y. Kampeusawang ;

Menimbang, bahwa dari **Alat Bukti Saksi Termohon** tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Femilya Margatan, MH, selaku anak dan adik dari Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto telah diberikan kuasa untuk melapor kepada Termohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon diatas tanah Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto sesuai SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea ;
- Bahwa Pemohon Frans Bangkang menurut saksi Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto telah masuk Bersama 19 orang untuk menguasai tanpa hak tanah sesuai SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea ;

- Bahwa saksi Moudy Yolanda Kampeusawang telah membeli buah kelapa dari Pemohon Frans Bangkang pada tanggal 20 Maret 2020 dan 10 Juli 2020 sebanyak \pm 1000 buah ;
- Bahwa saksi Fredrik Kampeusawang dan saksi Demsy F. Lasut sebagai orang yang bekerja pada Pemohon awalnya tahu bahwa tanah dengan SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea adalah milik Pemohon ;
- Bahwa terhadap tanah dengan SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea telah dilakukan pengukuran kembali pada tanggal 5 Maret 2020 dengan berita acara tanggal 16 Maret 2020, dimana posisi ke empat SHM tersebut berada dilokasi yang diklaim oleh PT.Gunung Batu yang dilakukan oleh saksi Chandra Husein ;
- Bahwa saksi Sonny Bayodo adalah penjaga tanah dari Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa ada Surat dari Direktorat Agraria tanggal 11 Nopember 1988 tentang pemberitahuan untuk pelaksanaan pengukuran tanah bekas HGU/ SEA dan menurut saksi tanah yang diklaim penguasaan oleh Gunung Batu Sea oleh karena belum dilekatkan dengan HGB/HGU sehingga statusnya masih tanah negara ;

Menimbang, bahwa dari **Alat Bukti Surat Termohon** tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Femilya Margatan, MH, selaku anak dan adik dari Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto telah diberikan kuasa untuk melapor kepada Termohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon diatas tanah Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto sesuai SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea ;

- Bahwa atas tanah dengan SHM Nomor 2046 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 2292 tanggal 4 November 2014 atas nama Sindjaya Budiman, SHM Nomor 1641 tanggal 27 Desember 2001, SHM Nomor 2045 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Sindjaya Budiman yang terletak di Desa Sea telah dilakukan pengukuran kembali pada tanggal 5 Maret 2020 dengan berita acara tanggal 16 Maret 2020 dimana posisi ke empat SHM tersebut berada dilokasi yang diklaim oleh PT.Gunung Batu yang dilakukan oleh saksi Chandra Husein ;
- Bahwa Pemohon ada melakukan transaksi jual beli kelapa dengan saksi Moudy Yolanda Kampeusawang pada tanggal 20 Maret 2020 dan 10 Juli 2020 sebanyak \pm 1000 buah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari 2 jenis alat bukti sebagai bukti permulaan yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti saksi dan surat yang diajukan Pemohon khususnya bukti P-1 berupa Surat Berita Acara Identifikasi Lapang Nomor : 05/Bail-18.03/X/2019, Tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi Chandra Husein dengan Petugas Ukur Zikra Sofa Abusalam, Leonardus Gerungan dan Imam Maulana Masloman dengan Peta Identifikasi Lokasi PT. Gunung Batu tertanggal 29 Oktober 2019, bukti P-4 berupa Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran Tanah Negara bekas HGU/Sea tertanggal 11 Nopember 1988, bukti P-5 berupa undangan pembahasan terhadap tanah ex HGU tertanggal 28 Juli 1993 dan bukti P-7 berupa Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam rangka Pengembalian Batas Bidang tanah tertanggal 15 Januari 2020 serta keterangan saksi Pemohon yakni Sem Rattu yang memberikan keterangan bahwa saksi berkebun di tanah di lokasi nomor 2 sejak tahun 1982 karena diijinkan oleh Pemohon dan saksi Husein Pit Salmon yang menerangkan berkebun ditanah tersebut sejak 3 tahun lalu dengan ijin dari Pemohon, maka menurut Hakim dari 2 (dua) alat bukti yang dipakai sebagai bukti permulaan yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang kemudian dibantah dengan 2 (dua) alat bukti Pemohon seperti tersebut diatas, maka secara hukum 2 (dua) alat bukti Termohon tersebut masih prematur untuk dapat dipakai secara hukum menjadi dasar untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka atas tindak pidana *a quo* ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap bukti surat Kuasa (vide bukti T-17) setelah dicermati ternyata Surat Kuasa tersebut adalah surat kuasa yang bersifat umum dimana saksi Femilya Margatan, MH hanya diberikan kuasa guna melakukan pengurusan tanah atas nama Sindjaya Budiman dan Gunawan Hartanto dan bukan untuk melakukan tindakan pelaporan ke Termohon ;

Menimbang, bahwa secara hukum, kuasa untuk melapor dimungkinkan sepanjang kuasa yang diberikan itu bersifat khusus, dimana Penerima Kuasa diberikan kuasa secara khusus untuk melakukan pelaporan secara pidana kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana, dan dalam perkara ini Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi Femilya Margatan, MH bukanlah kuasa khusus untuk melakukan pelaporan secara pidana, sehingga oleh karena itu Surat Kuasa a quo yang dalam hal ini dijadikan dasar pelaporan pidana dalam perkara ini hanyalah bersifat umum, mengakibatkan Laporan Polisi (vide bukti T-1) tersebut menjadi cacad formil sehingga secara hukum Femilya Margatan, MH sebagai pihak yang melakukan pelaporan tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kapasitas melakukan pelaporan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa cacad formil dan 2 (dua) alat bukti Termohon tersebut masih prematur untuk dipakai secara hukum menjadi dasar untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka atas tindak pidana *a quo*, maka penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah sehingga permohonan Pemohon terkait dengan hal tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Permohonan Praperadilan dari Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan karena beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yaitu agar persoalan dalam perkara yang dimohonkan Praperadilan adalah perkara Perdata atau sengketa Perdata, menurut Hakim bahwa persoalan dalam perkara ini dapat diselesaikan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga permintaan Pemohon tersebut telah menyentuh ranah pasal 199 huruf b KUHP oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 5 (lima)



dan 6 (enam) saling berkaitan, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Surat Kuasa (vide bukti T-17) cacad hukum sehingga secara hukum Femilya Margatan, MH sebagai pihak yang melakukan pelaporan tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kapasitas melakukan pelaporan, maka sejak Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan atas dasar laporan dalam perkara a quo dan surat perintah penyelidikan dan penyidikan atas perkara a quo haruslah dihentikan sehingga petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Permohonan Pemohon, menurut Hakim dianggap berlebihan karena sesuai ketentuan hukum bahwa bilamana ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat para pihak, sehingga petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) permohonan Pemohon, menurut Hakim karena sepanjang persidangan Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti tentang kerugian materiil dan immaterial tersebut, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka petitum lainnya haruslah ditolak dan dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti lain yang belum dipertimbangkan yang tidak ada relevansi dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada **PEMOHON** oleh **TERMOHON** adalah tidak Sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Objek praperadilan yaitu Penetapan Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/29/XII/2021/Dit Reskrimum Tentang Penetapan Tersangka Penetapan Tersangka kepada PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak Sah ;
4. Menyatakan bahwa laporan Polisi No. LP/820/XII/2019/SPKT/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2019, yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24/I/2020/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/84/VIII/2020/Dit Reskrimum dan lanjutanya dalam perkara a quo harus dihentikan ;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **18 Maret 2022** oleh kami **Relly. D. Behuku, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Idrus Pawewang, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Idrus Pawewang, SH.

Relly. D. Behuku, SH, MH